



P E N E T A P A N

Nomor 31/Pdt.P/2018/PN Cms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan, pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan Pemohon:

Dra. NENENG LIESTINI NA, Umur tahun Pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Dusun Empangsari Rt. 001 Rw. 006 Desa Kalipucang Kecamatan Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 13 RT. 001 RW. 007 Kelurahan Ciamis Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis. dalam hal ini memberi kuasa kepada MAMAN SUTARMAN, S.H. dan IWAN RIDWAN, S.H. keduanya Advokat yang berkantor di Jalan Ir. H. Djuanda No. 274 Ciamis, berdasarkan Surat Khusus tertanggal 22 Maret 2018 yang didaftar ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ciamis Nomor: 41/SK/2018/PN Cms tanggal 22 Maret 2018, yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dan risalah-risalah dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonannya tanggal 22 Maret 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ciamis dibawah Register Perkara Perdata Permohonan Nomor 31/Pdt.P/2018/PN Cms tanggal 22 Maret 2018 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon lahir di Ciamis pada tanggal 28 Oktober 1956 dan diberi nama NENENG LIESTINI NATAATMADJA, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 61614/1988 yang lahir dari pasangan suami isteri yang bernama NATAATMADJA dan TJUMENA dari Kantor Catatan Sipil Kabupaten Ciamis;
2. Bahwa nama Pemohon yang tercatat dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga bernama NENENG LIESTINI NA yang lahir pada tanggal 28 Oktober 1956;

Halaman 1 dari 9 Penetapan No.31/Pdt.P/2018/PN Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa nama Pemohon yang tercatat di dalam Akta Kelahiran bernama NENENG LIESTINI NATAATMADJA yang lahir pada tanggal 28 Oktober 1956;
4. Bahwa nama Pemohon yang tercatat dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga bernama NENENG LIESTINI NA dengan yang tercatat di dalam Akta Kelahiran bernama NENENG LIESTINI NATAATMADJA orangnya sama dan satu itu-juga;
5. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki nama yang tercatat dalam Akta Kelahiran Pemohon dari yang sebelumnya bernama NENENG LIESTINI NATAATMADJA diperbaiki menjadi NENENG LIESTINI NA disesuaikan dengan yang tercatat dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon;
6. Bahwa terkait dengan permohonan Pemohon tersebut diatas, Pemohon sangat berharap agar Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis yang memeriksa perkara ini dapat mengeluarkan suatu penetapan bahwa nama Pemohon yang semula bernama NENENG LIESTINI NATAATMADJA diperbaiki menjadi NENENG LIESTINI NA disesuaikan dengan yang tercatat dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon;
7. Bahwa untuk perbaikan nama Pemohon menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus mendapatkan ijin/ Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;

Maka, Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas selanjutnya Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ciamis sudilah kiranya menerima permohonan ini dan selanjutnya memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon di dalam Akta Kelahiran Pemohon No. 61614/1988 tertanggal 03 Nopember 1988 dari yang semula bernama NENENG LIESTINI NATAATMADJA diperbaiki menjadi NENENG LIESTINI NA...
3. Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pangandaran untuk mencatat segala sesuatunya mengenai

Halaman 2 dari 9 Penetapan No.31/Pdt.P/2018/PN Cms.



penggantian nama tersebut dan selanjutnya memberikan akta perubahan setelah adanya penetapan ini;

4. Membebaskan biaya permohonan menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Kuasa Pemohon menghadap sendiri di persidangan dan setelah permohonannya dibacakan, Kuasa Pemohon menerangkan tetap pada isi permohonannya;

Selanjutnya untuk memperkuat permohonannya tersebut, Pemohon mengajukan surat-surat bukti berupa ;

1. 1 (satu) lembar Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK: 3203105002920008 atas nama Fita Puspita, diberi tanda bukti (P.1);
2. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga Nomor : 3218082903170014 tanggal 03 April 2017 atas nama kepala keluarga Irfan, diberi tanda bukti (P.2) ;
3. 1. (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3203-LU-30042012-0049, tanggal 30 April 2012 atas nama Maulana Yusup Ridwan lahir 11 Maret 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cianjur, diberi tanda bukti (P.3) ;
4. 1. (satu) bundel Salinan Putusan Nomor:1033/Pdt.G/2015/pa.Cjr tanggal 12 Agustus 2015 atas nama Tita Puspita alias Ita Puspita Binti Ajiji dan Asep Saepul Ridwan Bin Ae Saepuloh, diberi tanda bukti (P.4) ;
5. 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor: 0043/13/II/2017, tanggal 9 Januari 2017 atas nama Irfan dan Fita Puspita, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pacet Kabupaten Cianjur, diberi tanda (P.5) ;
6. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Beda Nama, yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Kalipucang Reg. Desa No. 171/DS/2018 tertanggal 15 Maret 2018, diberi tanda (P.6);

Bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga dapat dipergunakan sebagai bukti yang uratsah sebagaimana yang ditentukan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti seperti tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi, ENDANG**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Kenal dengan Pemohon karena sebagai tetangga saksi;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon telah menikah secara resmi;
- Bahwa Pemohon telah menikah pada tanggal 25 April 2010 di KUA Kecamatan Pacet Kabupaten Cianjur dengan seorang laki-laki bernama **Asep Saepul Ridwan** dan sekarang telah bercerai sesuai dengan bukti Salinan Putusan Nomor; 1033/ Pdt.G / 2015/ PA.Cjr tanggal 12 Agustus 2015;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan tersebut adalah untuk mengganti nama anak Pemohon dalam Akta Kelahiran anak Pemohon ;
- Bahwa nama anak Pemohon dalam Akta Kelahiran anak Pemohon tercatat **Maulana Yusup Ridwan** Pemohon telah dikaruniai 1(satu) orang anak dari pernikahannya yang sah dengan sdr. **Asep Saepul Ridwan Ridwan**, Laki-laki lahir di Cianjur pada tanggal 11 Maret 2012 dan mau diganti, menjadi **Rio Ezra Sakhi Zaidan**, Laki-laki lahir di Cianjur pada tanggal 11 Maret 2012 ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mau mengganti nama anaknya tersebut karena anak pemohon sering sakit-sakitan, anak Pemohon sering sakit panas, demam tinggi dan hampir tiap bulan sakit- sakitan dan berdasarkan petunjuk dari orang tua bahwa nama tersebut harus diganti menjadi nama **Rio Ezra Sakhi Zaidan**, dengan maksud tujuan demi kebaikan, kesehatan, keselamatan anak Pemohon tersebut agar lebih baik di masa depannya dan menjadi anak yang soleh ;
- Bawa saksi mengetahui anak Pemohon yang bernama **Maulana Yusup Ridwan** diurus oleh Pemohon dan tinggal bersama dengan Pemohon dan Saksi mengetahui bahwa mantan suami Pemohon menyetujui nama anaknya dirubah/diganti;
- Bahwa untuk kepastian hukum maka pemohon menginginkan penetapan dari Pengadilan mengenai penggantian nama pemohon tersebut;

2. **Saksi ISEM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Kenal dengan Pemohon karena sebagai Ponakan saksi;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah menikah secara resmi;

Halaman 4 dari 9 Penetapan No.31/Pdt.P/2018/PN Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah menikah pada tanggal 25 April 2010 di KUA Kecamatan Pacet Kabupaten Cianjur dengan seorang laki-laki bernama **Asep Saepul Ridwan** dan sekarang telah bercerai sesuai dengan bukti Salinan Putusan Nomor; 1033/ Pdt.G / 2015/ PA.Cjr tanggal 12 Agustus 2015;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan tersebut adalah untuk mengganti nama anak Pemohon dalam Akta Kelahiran anak Pemohon ;
- Bahwa Pemohon telah dikaruniai 1(satu) orang anak dari pernikahannya yang sah dengan sdr. **Asep Saepul Ridwan**;
- Bahwa nama anak Pemohon dalam Akta Kelahiran anak Pemohon tercatat **Maulana Yusup Ridwan**, Laki-laki lahir di Cianjur pada tanggal 11 Maret 2012 dan mau diganti, menjadi **Rio Ezra Sakhi Zaidan**, Laki-laki lahir di Cianjur pada tanggal 11 Maret 2012;
- Bahwa Pemohon mau mengganti nama anaknya tersebut karena anak pemohon sering sakit-sakitan dan berdasarkan petunjuk dari orang tua bahwa nama **Maulana Yusup Ridwan**, Laki-laki lahir di Cianjur pada tanggal 11 Maret 2012 harus diganti menjadi nama **Rio Ezra Sakhi Zaidan**, Laki-laki lahir di Cianjur pada tanggal 11 Maret 2012, dengan maksud dan tujuan demi kebaikan, kesehatan, keselamatan anak Pemohon tersebut agar lebih baik di masa depannya dan menjadi anak yang soleh;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa anak Pemohon yang bernama **Maulana Yusup Ridwan** diurus oleh Pemohon dan tinggal bersama dengan Pemohon ;
- Bahwa benar, nama **Maulana Yusup Ridwan** dengan **Rio Ezra Sakhi Zaidan** itu orangnya sama ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa mantan suami Pemohon menyetujui nama anaknya dirubah/diganti;
- Bahwa untuk kepastian hukum maka pemohon menginginkan penetapan dari Pengadilan mengenai penggantian nama pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Halaman 5 dari 9 Penetapan No.31/Pdt.P/2018/PN Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian Penetapan ini, maka hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap sebagai bagian dari isi Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 merupakan akta otentik, maka bukti surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang bersifat sempurna, dalam arti bahwa kebenaran akan isi alat bukti surat-surat tersebut cukup dibuktikan dengan alat bukti surat-surat tersebut, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan serta keterangan Pemohon, dari hubungan satu dengan lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon bernama **FITA PUSPITA Alias TITA Alias ITA PUSPITA**, seorang WNI, sebagaimana bukti surat bertanda P-1;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang Laki laki bernama **Asep Saepul Ridwan** tanggal 25 April 2010 sesuai engan Kutipan Akta Nikah Nomor: 360/16/V/2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pacet Kabupaten Cianjur tertanggal 4 Mei 2010 dan sekarang telah bercerai dibuktikan dengan salinan putusan Nomor: 1033/Pdt.G/2015/PA.Cjr tanggal 12 Agustus 2015 bukti P-2 dari perkawinan tersebut Pemohon telah dikarunia anak satu orang anak bernama: **Maulana Yusup Ridwan**, Laki-laki lahir pada tanggal 11 Maret 2012 bukti P-3 ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon sebelumnya pernah menikah kemudian bercerai selanjutnya menikah lagi dengan seorang Laki laki yang bernama Irfan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0043/13/II/2017, tanggal 9 Januari 2017 atas Salinan Putusan Nomor:1033/Pdt.G/2015/pa.Cjr tanggal 12 Agustus 2015 atas nama **Tita Puspita alias Ita Puspita Binti Ajiji** dan **Asep Saepul Ridwan Bin Ae Saepuloh**, nama Irfan dan Fita Puspita, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pacet Kabupaten Cianjur, bukti P-4 dan Bukti P.5 ;

Halaman 6 dari 9 Penetapan No.31/Pdt.P/2018/PN Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon, sehingga berdasarkan bukti P-2 yang dihubungkan dengan pasal tersebut di atas, maka Pengadilan Negeri Ciamis mempunyai kewenangan untuk menetapkan permohonan dari Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa pada hakikatnya Negara Indonesia memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk Indonesia yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan di dalam UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. UU Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 1 angka 17 UU Nomor 24 Tahun 2013, Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang, diantaranya adalah perubahan nama;

Menimbang, bahwa nama merupakan identitas dari seseorang sehingga seseorang akan dapat dikenal melalui namanya, dan bagi penyelenggara pemerintahan, kepentingan nama untuk memudahkan segala kepentingan administrasi yang berkaitan dengan urusan yang ada di masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang dikaitkan dari bukti surat P-1 sampai dengan P-5 serta keterangan saksi-saksi, ternyata Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama **Maulana Yusup Ridwan**, Laki-laki lahir pada tanggal 11 Maret 2012 hendak diperbaiki menjadi nama **Rio Ezra Sakhi Zaidan**, Laki-laki lahir di Cianjur pada tanggal 11 Maret 2012 tujuannya supaya anak menjadi sehat shalleh dikerenakan sebelumnya sering sakit sakitan sehingga diharapkan dengan ganti nama menjadi sehat ;

Menimbang, bahwa seseorang berhak untuk menambah/mengubah namanya berdasarkan suatu alasan tertentu, hal tersebut dapat dilakukan oleh setiap orang sepanjang dipergunakan sesuai dengan kegunaannya serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum adat yang berlaku di dalam masyarakat

Halaman 7 dari 9 Penetapan No.31/Pdt.P/2018/PN Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun hukum nasional dan yang terpenting Penggantian tersebut tidak menyinggung Suku Agama dan Ras Tertentu (**SARA**) serta tidak bertentangan dengan adat istiadat setempat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan pertimbangan tersebut di atas, ternyata memang benar bahwa anak Pemohon, yang bernama **Maulana Yusup Ridwan**, Laki-laki lahir pada tanggal 11 Maret 2012 hendak diperbaiki menjadi nama **Rio Ezra Sakhi Zaidan**, Laki-laki lahir di Cianjur pada tanggal 11 Maret 2012 sesuai dengan Bukti P-1, P-2, P-3 , P-4 dan P-5, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan dari Pemohon telah mengandung kebenaran dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga oleh karena itu permohonan Pemohon dalam petitum angka 2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena esensi petitum telah dikabulkan yaitu petitum angka 2, maka petitum 3 dan lainnya patut pula dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara permohonan ini adalah bersifat sepihak dari Pemohon dan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan Memperhatikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. UU Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan hukum lain yang berkaitan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon di dalam Akta Kelahiran Pemohon No. 61614/1988 tertanggal 03 Nopember 1988 dari yang semula bernama **NENENG LIESTINI NATAATMADJA** menjadi **NENENG LIESTINI NA**;
3. Memerintahkan kepada Penitera Pengadilan Negeri Ciamis atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu untuk mengirimkan salinan resmi Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangandaran untuk mencatatkan tentang perubahan nama Pemohon tersebut didalam akta kelahiran Nomor: 6161/1988 serta dalam register yang bersangkutan

Halaman 8 dari 9 Penetapan No.31/Pdt.P/2018/PN Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga nama Pemohon yang semula bernama **NENENG LIESTINI NATAATMADJA** diganti menjadi **NENENG LIESTINI NA** sehingga untuk selanjutnya tertulis dan terbaca **NENENG LIESTINI NA**;

4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp196.000,-(seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada Hari Kamis, tanggal 15 Maret 2018, oleh, **A.NISA SUKMA AMELIA ,SH** sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Ciamis, penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan didampingi oleh **ETI SURYATI, SH.,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis, dan dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Hukum Pemohon.

Panitera Pengganti,

HAKIM tersebut,

Ttd,

Ttd,

ETI SURYATI, SH.

A.NISA SUKMA AMELIA ,SH

Perincian biaya:

Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,00

Biaya Proses : Rp. 75.000,00

Ongkos Panggilan : Rp. 139.000,00

Biaya Redaksi : Rp. 5.000,00

Biaya Meterai : Rp. 6.000,00 +

Jumlah..... Rp 255.000,00 (Dua ratus lima puluh lima ribu rupiah)